



## PUTUSAN

Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

**Surya Dewi Butar-Butar Binti Haposan Butar-Butar**, tempat tanggal lahir, Gn. Malaha, 8 Agustus 1989, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, status kawin, Nik 2171044808899004, Golongan Darah A, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kavling Senjulung, Gang Jambu, Blok II, No.54, RT.003, RW.011, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Mesrianto Bin Suparto**, tempat tanggal lahir, Kisaran, 19 Juni 1986, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, Pendidikan SMP, Pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kampung Km 9, Desa Mahato, Dusun I, RT.006, RW.01, Kelurahan Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Prinsip Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal I dari 14 Hal. Ptsn No.1220/Pdt.G/2016/PA,BTM



Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah di:Jaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 19 Agustus 2016 berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 090/43/111/2010 tanggal 25 Maret 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat Kampung Km 9, Desa Mahato, Dusun I, RT.006, RW.01, Kelurahan Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau kemucian awal tahun 2012 Penggugat pindah ke Kata Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Dimas Rianda bin Mesrianto**, umur 5 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Oktol::er tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
  - a. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur di dalam persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 14 Hal. PtsnNo./220/Pdt.G/2016/PA.BTM



- b. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat istri sahny;
- c. Bahwa sejak anak umur 6 bulan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak kandungnya sampai saat ini;
- d. Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan thalak kepada Penggugat secara lisan melalui telephon;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal tahun 2012 yang akibatnya Tergugat sudah menjatuhkan thalak kepada Penggugat dan Penggugat memilih untuk keluar dari rumah dari awal tahun 2012 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Mesrianto bin Suparto**) terhadap Penggugat (**Surya Dewi Butar-Butar binti Haposan Butar Butar**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 14 Hal. PtsnNo.1220/Pdt.G/20/f./PA.BTM



Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengguga: telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dai:1-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 090/43/111/2010 tanggal 25 Maret 2010. Kutipan mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P.);

B. Saksi:

1. Jhoni Harianto Butar-Butar, umur 29 tahun, agama Islam, peke aan Karyawan Swasta, alamat di Kavling Senjulung, Gang Jambu, No.54, RT.01, RW.03, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Surya Dewi Butar Butar dan Tergugat bernama Mesrianto karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu pada bulan Maret 2010;
- Bahwa Penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu, Riau dan awal tahun 2012 Penggugat pindah ke kota Batam dan dari pemikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2010 sehingga kondisinya tidak rukun lagi penyebabnya karena karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, berselingkuh bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan penyebab lain sejak awal tahun 2012 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat disamping itu Tergugat telah menjatuhkan talak sehingga Penggugat tidak mau lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun lalu dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 14 Hal. PtsnNo.1220/Pdt.G/2016/PA.BTM



2. Hayyu Ciptaning Tyas binti Fransuyitno, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kavling Senjulung, Gang Tenggiri, No.40, RT.01, RW.03, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Surya Dewi Butar Butar dan Tergugat bernama Mesrianto karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;  
Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu pada bulan Maret 2010;
- Bahwa Penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu, Riau dan awal tahun 2012 Penggugat pindah ke kota Batam dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2010 sehingga kondisinya tidak rukun lagi penyebabnya karena karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, berselingkuh bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan penyebab lain sejak awal tahun 2012 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat disamping itu Tergugat telah menjatuhkan talak sehingga Penggugat tidak mau lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun lalu dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Hal 6 dari 14 Hal. Ptsn No. I220/Pdt.G/20J





- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya dan mohon Pengadilan memutuskan perkaranya, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 8 Rv, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut:

*Hal 7 dari 14 Hal. Ptsn No.*



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terdapat Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menghindari adanya rekayasa dan kebohongan, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi yang sekaligus sebagai orang dekat dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Maret 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu,

Hal 8 dari 14 Hal. Ptsn No.1220/Pdt.G/2016/PA.BTM





Propinsi Riau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah hidup sendiri-sendiri dan tidak sebagaimana layaknya suami isteri karena sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat, sehingga patut mengetahuinya sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi keluarga dekat dengan Penggugat, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi yang telah dewasa, oleh kareranya keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPdata, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihubungkan satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

I.

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 25 Maret 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;  
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tindakan dan perbuatan Tergugat dan orang tua Tergugat yang tidak berkenan di hati Penggugat;

Hal 9 dari 14 Hal.



- Bahwa akibatnya sekitar 4 (empat) tahun lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi-saksi/keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu yang cukup lama (sekitar 4 tahun) dalam kurun waktu tersebut keduanya sudah saling tidak memperdulikan dan tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan juga usaha nasehat terhadap Penggugat yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim di depan persidangan merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

Hal 10 dari 14 Hal. PtsnNo.1220/Pdt.G/2016/PA.BTM



• 411.1., <r"VIII JI.b -.,j1 ½,-.,jll :-.,\_-; .i:W.I Ij!

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, ternyata terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya harapan akar hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal mana Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 *جَزَآءُ ۙ لِلَّذِينَ ٱتَّخَذُواۦ ٱلْحَيٰوةَ ٱلْۤاٰثِمَةَ ۖ ٱلۤاٰثِمَةُ ۙ ٱلۤاٰثِمَةُ* (Pj 4:-:il! 1-..is:..11 demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekuensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai ***mitsaaqan ghalidzan*** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang

Hal 11 dari 14Hal. PtsnNo.!



akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih '11enjadi pendapat Majelis, berbunyi: JIJ, \_; I (kemudhorotan itu harus dihindarkan);

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk **mengabulkan** petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, '11aka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat di;utus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai

Hal 12 dari 14 Hal. PtsnNo.1220/Pdt.G/2016/PA.BTM



Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**


1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mesriyanto bin Suparto) terhadap Penggugat (Surya Dewi Butar-Butar bin Haposan Butar-Bu:ar);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat kediaman Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam di tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang diseciakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Mhd.Syarwani** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,  
  
Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,  
  
Drs. Mhd. Syarwani

Hakim Anggota,  
  
Hj. Ela Faizoh Fauzi, S.Ag

Panitera Pengganti,

M g

**Perincian Biaya Perkara :**

|               |            |                  |
|---------------|------------|------------------|
| Pendaftaran   | Rp.        | 30.000,-         |
| Proses        | Rp.        | 50.000,-         |
| Panggilan     | Rp.        | 820.000,-        |
| Redaksi       | Rp.        | 5.000,-          |
| Materai       | Rp.        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp.</b> | <b>911.000,-</b> |

(sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)